



Nomor .../PID.SUS-Anak/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Anak sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Terdakwa Anak**-----
-----;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/15 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----
----- Jepara;
7. Domisili : -----
----- Semarang;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Dalam hal ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya :1. Ahmad Rifa'I, S.H.I. 2. H. Noorakhman, S.H. 3. Agus Rofi', S.H.I., M.H., kesemuanya adalah Advokat- Konsultan Hukum beralamat Kantor di Perum Kuwasharjo Blok G, Jalan Durian III No. 79 Mulyoharjo, Jepara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor SKK,032/Jst/08/2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada taggal 5 Agustus 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 6 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 6 Agustus 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jpa tanggal 29 Juli 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-34/JPARA/Eku.2/7/2024 tertanggal 17 Juli 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Anak ----- umur 16 tahun 07 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir ----- tanggal 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat dirumah Anak di ----- Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain , yaitu terhadap anak korban -----.

Yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2022 Anak korban ----- dan Anak ----- menjalin hubungan pacaran,
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib anak korban ----- -- (umur 16 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir ----- yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara) pergi kerumah teman wanita anak korban dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu teman wanita anak korban minta untuk diantar main kerumah Anak -----, kemudian anak korban antar kerumah ----- yang kebetulan adalah pacar anak korban, saat sampai disana anak korban melihat sudah ada teman Anak ----- yang lain dan melihat botol bekas minuman beralkohol diatas meja, lalu Anak ----- langsung memanggil anak korban untuk duduk didekatnya, kemudian anak korban sempat mengobrol dengan teman-teman Anak ----- sampai tiba-tiba Anak ----- menyeret dan memaksa anak korban untuk ikut pergi kedalam kamar Anak -----, anak korban berusaha untuk menolak tapi tidak bisa dan teman Anak ----- malah mendukung perbuatan Anak -----, begitu masuk kedalam kamar, anak korban ----- duduk bersama dengan Anak ----- diatas kasur, lalu Anak ----- akan memegang payudara anak korban ----- namun menolak, setelah itu anak korban ----- dan Anak ----- membahas soal selingkuhan Anak -----, lalu ----- meminta maaf kepada anak korban ----- dengan berkata “ yang maaf ya, tidak saya ulangi, aku sayang kamu”, namun anak korban ----- hanya diam dan tidak menjawab, setelah itu Anak ----- berkata lagi “ Nek kamu mau tak begituin (setubuhi) aku gak akan selingkuh lagi), namun anak korban ----- diam dan tidak menjawab, kemudian Anak ----- langsung melepas celananya Kemudian Anak ----- langsung melepaskan celana yang anak korban ----- pakai beserta celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban -----, kemudian selang 10 (sepuluh) menit Anak ----- berkata “ih koyoke tek metu ning jero sih” (sepertinya keluar didalam) anak korban ----- yang mendengar itu langsung mendorong Anak ----- lalu memakai celana dalam serta celana anak korban -----

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan langsung membuka pintu keluar dan duduk
diruang tamu, kemudian anak korban -----
----- pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat
buang air kecil terasa perih dan keluar sedikit darah yang bercampur
dengan air kencing anak korban tersebut.
- Selanjutnya Pada tanggal 18 November 2022 anak korban telat menstruasi
lalu anak korban memberanikan diri untuk testpack ternyata positif, lalu
pada tanggal 19 November 2022 anak korban testpack lagi dan hasilnya
masih positif dan anak korban memberanikan diri bilang ke ibu anak
korban yaitu Saksi -----, kemudian -----
----- langsung pergi ke rumah Anak Saksi -----
----- tapi hasilnya nihil tidak ada orang, sampai pada tanggal
19 November 2022 jam 22.00 Wib anak korban melihat Anak -----
-----, dan anak korban bersama teman anak
korban ----- langsung mendatangi Anak -----
----- kerumahnya dan anak korban berkata jika anak
korban hamil, ----- yang mendengar itu
hanya diam dan tidak memberikan respon, sampai pakdhhe anak korban
datang dan memarahi Anak ----- hingga orang
tua anak korban juga ikut datang, sampai Anak -----
----- akhirnya menelpon orang tuanya yang kerja di Semarang dan
berjanji akan pulang ke Jepara besok paginya, pada tanggal 20 November
2022 jam 09.00 Wib diadakan pertemuan antara keluarga anak korban
dengan keluarga Anak ----- yang menghasilkan
surat pernyataan dari Anak ----- yang
mengatakan akan menikahi anak korban dan jika meninggalkan anak
korban akan didenda dan juga dipidana sesuai hukum, tapi dari pihak
keluarga Anak ----- tidak segera melaksanakan
perjanjian tersebut dengan alasan masih ingin Anak -----
----- sekolah, kemudian pada tanggal 28 November 2022 anak
korban keguguran karena stress Anak ----- pergi
dan tidak bisa dihubungi, saat anak korban bilang ke Anak -----
----- bahwa anak korban keguguran respon Anak ----
----- malah senang dan berkata "seneng banget seneng banget"
lewat VN yang dikirim ke WA anak korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban -----
----- rasakan adalah sakit pada alat kelamin anak
korban saat terjadinya persetubuhan tersebut dan juga saat buang air
kecil setelah selesai berhubungan keluar sedikit darah dan rasanya perih.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan pakaian yang anak korban pakai yaitu :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah BH warna krem.
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ----- yaitu hanya menuruti hawa nafsu anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/05/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ----- pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :
Hasil Pemeriksaan :

- Kepala, Leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak terdapat jejas kelamin.
- Didapatkan luka robek selaput dara hampir menyeluruh, jari tangan bagian tengah pemeriksa dapat masuk liang vagina tanpa hambatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara hampir menyeluruh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Anak -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ----- pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat dirumah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di -----Kabupaten Jepara

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2022 Anak korban -----
----- dan Anak ----- menjalin hubungan pacaran,
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib anak korban -----
----- (umur 16 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. ----- yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara) pergi kerumah teman wanita anak korban dan saat itu teman wanita anak korban minta untuk diantar main kerumah Anak -----, kemudian anak korban antar kerumah ----- yang kebetulan adalah pacar anak korban, saat sampai disana anak korban melihat sudah ada teman Anak ----- yang lain dan melihat botol bekas minuman beralkohol diatas meja, lalu Anak -----
---- langsung memanggil anak korban untuk duduk didekatnya, kemudian anak korban sempat mengobrol dengan teman-teman Anak -----
----- sampai tiba-tiba Anak -----
menyeret dan memaksa anak korban untuk ikut pergi kedalam kamar Anak -----, anak korban berusaha untuk menolak tapi tidak bisa dan teman Anak ----- malah mendukung perbuatan Anak -----, begitu masuk kedalam kamar, anak korban -----
----- duduk bersama dengan Anak -----
didasar kasur, lalu Anak ----- akan memegang payudara anak korban -----
----- namun menolak, setelah itu anak korban -----
----- dan Anak -----
----- membahas soal selingkuhan Anak -----, lalu Anak ----- meminta maaf kepada anak korban ----- dengan berkata “ yang maaf ya, tidak saya ulangi, aku sayang kamu”, namun

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ----- hanya

diam dan tidak menjawab, setelah itu Anak -----

berkata lagi “ Nek kamu mau tak begitu (setubuhi) aku gak akan

selingkuh lagi), namun anak korban -----

----- diam dan tidak menjawab, kemudian Anak --

----- langsung melepas celananya Kemudian

Anak ----- langsung melepaskan celana yang

anak korban ----- pakai

beserta celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya

yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban ----

-----, kemudian selang

10 (sepuluh) menit Anak ----- berkata “ih koyoke

tek metu ning jero sih” (sepertinya keluar didalam) anak korban -----

----- yang mendengar itu

langsung mendorong Anak ----- lalu memakai

celana dalam serta celana anak korban -----

----- dan langsung membuka pintu keluar dan duduk

diruang tamu, kemudian anak korban -----

----- pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat

buang air kecil terasa perih dan keluar sedikit darah yang bercampur

dengan air kencing anak korban tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang anak korban -----

----- rasakan adalah sakit pada alat

kelamin anak korban saat terjadinya persetubuhan tersebut dan juga

saat buang air kecil setelah selesai berhubungan keluar sedikit darah

dan rasanya perih.

- Bahwa Saat terjadinya persetubuhan dan atau pencabulan pakaian
yang anak korban pakai yaitu :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam.

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua.

- 1 (satu) buah BH warna krem.

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan persetubuhan terhadap Anak
Korban ----- yaitu hanya menuruti hawa nafsu
anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No.
445/05/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.
ARSYAD ROZIN, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban -----

----- pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala, Leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak terdapat jejas kelamin.
- Didapatkan luka robek selaput dara hampir menyeluruh, jari tangan bagian tengah pemeriksa dapat masuk liang vagina tanpa hambatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara hampir menyeluruh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Anak -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor REG. PERKARA PDM-..../JPARA/Eku.2/7/2024 tertanggal 25 Juli 2024, menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak -----

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan pertama.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak -----

----- dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Jepara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak Menjalani Masa Pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;

8. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah BH warna krem.
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban -----
-----;

9. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa. tanggal 29 Juli 2024, yang amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak -----;
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda, berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam, dalam 1 (satu) hari, dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada

Jaksa;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah BH warna krem.
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban -----

-----;

9. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jpa tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jpa tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2024, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa, terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2024, Memori

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa. tanggal 29 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh majelis hakim tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara.
2. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan *strafmaat* berupa dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun. tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam hal ini belum belum mempertimbangkan "hal-hal yang memberatkan" yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri pribadi terdakwa, yaitu ;
 - Perbuatan terdakwa tergolong sebagai tindak pidana yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban sehingga hancurnya masa depan anak dan mencoreng nama baik keluarga yang mengakibatkan rasa malu terhadap Anak Korban dan keluarganya.
 - Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap anak korban dengan menikahinya secara resmi agama
3. Bahwa merujuk pada hal-hal memberatkan tersebut, maka secara nyata dapat dinyatakan bahwa majelis hakim dalam penjatuhan *strafmaat* berupa *voorwaardelijke veroordeling* dimaksud ternyata tidak mepedomani teori restoratif justice yang menyebutkan adanya unsur pertanggungjawaban terdakwa dan keluarga kepada korban.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada fakta-fakta persidangan; dimana terdakwa maupun pihak keluarga terdakwa ternyata sama sekali tidak meminta maaf kepada anak korban maupun keluarganya dan sama sekali tidak memberikan bantuan secara materiil dalam rangka pengobatan secara psikis dengan kejadian tersebut dengan begitu belum terpenuhi adanya unsur rekonsiliasi, restitusi, dan restorasi.

Merujuk pada alasan-alasan permohonan banding tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jpa tanggal 16 Februari 2016 dalam perkara tindak pidana "Perlindungan Anak" tersebut sudah sepatutnya diperbaiki. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan Putusan dengan amar yang termuat dalam Surat Tuntutan JPU dengan Nomor Register Perkara No. 39/JPR/Eku.2/07/2024.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

01. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara pidana anak No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jpa. Pengadilan Negeri Jepara telah salah dalam memahami dan menetapkan Hukum dan Undang-Undang, khususnya tentang Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
02. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terbukti bahwa anak ----- dengan Anak Korban ----- riwayatnya mempunyai hubungan kekasih (pacaran) dan keduanya dalam kategori anak-anak, oleh karenanya Perbuatan persetubuhan sebagaimana dakwaan rekan jaksa penuntut umum telah terjadi, dimana keduanya baik anak Pelaku maupun anak korban merupakan korban dari pergaulan anak yang menyimpang dari nilai agama, moral dan sosial;
03. Bahwa merujuk fakta persidangan, sebelum perkara pidana tersebut dilaporkan atau diajukan dipersidangan, anak -----, telah membuat kesepakatan damai tertanggal 20 November 2022 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak -- ----- bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban ----- dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Anak ----- tersebut dengan menikah secara Sirri (Islam) dengan anak korban tersebut, hal tersebut dilakukan dalam rangka

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi janji sebagaimana kesepakatan dan memulihkan anak korban;

04. Bahwa pernikahan secara sirri (islam) tersebut dilakukan, mengingat Usia Anak ----- pada saat itu berusia 16 (enam belas) Tahun sedangkan Usia anak Korban -----
-----17 (Tujuh Belas) tahun, sehingga keduanya menurut hukum perkawinan belum dapat dilangsungkan perkawinan resmi atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu dengan telah dilangsungkannya perkawinan meskipun secara Sirri (Islam) tentunya Anak ----- tersebut, telah melaksanakan sebagaimana kesepakatan diantara keluarga ----- dengan keluarga anak korban -----, fakta demikian membuktikan bahwa asas dan tujuan dari Perma RI. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan restoratif telah cukup terpenuhi;
05. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa asas hakim dalam Mengadili semestinya mengedepankan “upaya pemulihan keadaan dan tanggungjawab Terdakwa / anak Berkonflik dengan hukum”. Hal demikian yang tidak tercermin dalam putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jpa. karena Hakim dalam pemeriksaan perkara A Quo, lebih mengedepankan Pidana Penjara Bagi ----- yang sebelumnya telah memenuhi kesepakatan/pernyataan yaitu menikahi anak Korban ----- yang merupakan kekasihnya (Pacar) pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
06. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terbukti sebelum putusan dijatuhkan oleh Hakim pemeriksaan perkara a Quo, antara hubungan keluarga anak Korban dengan Keluarga Anak -----
----- “telah membaik” dimana kedua keluarga tersebut telah saling memaafkan dan telah meneruskan dengan Kesepakatan Perdamaian, fakta hukum tersebut membuktikan bahwa pemeriksaan perkara Pidana anak tersebut “telah adanya pemulihan hubungan antara Korban dan Pelaku”. Sehingga hal tersebut jelas memenuhi TUJUAN keadilan restoratif. Namun fakta thukum tersebut diabaikan oleh hakim dalam putusannya sehingga dengan tetap menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun bagi Anak -----

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, yang sayogyanya dapat dihindarkan oleh hakim pemeriksa perkara pidana tersebut dengan memepertimbangkan ketentuan Pasal 3 PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2024 yaitu : menghindari setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan anak yang masih aktif dibangku sekolah;
07. Bahwa dalam proses persidangan telah terjadi kesepakatan damai diantara anak korban dengan anak pelaku -----
----- dimana Isi dari kesepakatan damai tersebut telah dilaksanakan oleh anak ----- beserta keluarganya, oleh karenanya dengan keadaan tersebut maka anak -----
----- “dapat dijatuhi Pidana bersyarat”, hal ini dengan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian telah terjadi dan terlaksana baik sebelum persidangan maupun dalam proses persidangan dan sebelum penuntutan dan Anak -----
----- bersetatus pelajar aktif;
08. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Jo. Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA RI. Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. dimana penerapan Peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Sehingga bilamana suatu peristiwa pidana yang melibatkan anak-anak baik Korban maupun pelaku, sepatutnya menurut hukum mengutamakan pemulihan hubungan psikologis maupun sosial baik korban maupun pelaku, mengingat peristiwa pidana anak merupakan bagian dari kesalahan pergaulan anak dalam lingkup sosial, untuk itu upaya dilakukan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana merupakan langkah yang layak diterapkan dalam perkara a quo, hal ini demi menjaga dan atau mengembalikan hubungan sosial antara pelaku dan korban dan mengapus rasa dendam bagi keduanya dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, untuk berkenan menerima Permohonan Banding dan Memori

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang kami ajukan dan kemudian memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Register Nomor : 5/Pid.Sus-ANAK/2024/PN.Jpa. tanggal 29 Juli 2024 dengan

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Anak ----- terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana dengan syarat Pembinaan diluar lembaga dengan keharusan mengikuti Program Pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
3. Menetapkan anak ----- untuk menjalani pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak selama 3 Bulan;
4. Memerintahkan orang tua Anak ----- untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa Pidana bersyarat dan pidana pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempunyai pertimbangan lain, Pemanding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa. tanggal 29 Juli 2024, beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh majelis hakim tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan Anak serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Anak, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara; Di samping itu Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bersedia untuk bertanggungjawab menikahi Anak korban sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek bagi korban dan lembaga restorative justice;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum berpendapat bahwa merujuk fakta persidangan, sebelum perkara pidana tersebut dilaporkan atau diajukan dipersidangan, anak -----, telah membuat kesepakatan damai tertanggal 20 November 2022 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak ----- bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban ----- dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Anak ----- tersebut dengan menikah secara Sirri (Islam) dengan anak korban tersebut, hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi janji sebagaimana kesepakatan dan memulihkan anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara anak dengan anak korban semula berpacaran, dalam hubungan tersebut terjadi persetubuhan yang dilakukan anak saksi ----- kepada anak korban, dilakukan dengan cara: anak saksi ----- memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, ke dalam vagina anak korban, kemudian anak saksi ----- menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk, dan hal tersebut juga sesuai dengan Visum Et Repertum, Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/05/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ----- pada tanggal 01 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala, Leher, dada, punggung, kaki dan tangan : tidak terdapat jejas kelamin.
- Didapatlkan luka robek selaput dara hampir menyeluruh, jari tangan bagian tengah pemeriksa dapat masuk liang vagina tanpa hambatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara hampir menyeluruh diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana teruraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dari pendapat Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan pada dasarnya memiliki persepsi yang sama tentang peristiwa yang telah terjadi antara Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tentang penerapan pidana dalam perkara a quo yang mana Penuntut Umum melihat dari persepsi Anak korban sedang Penasihat Hukum dari Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH maupun Anak Korban tercakup dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya pidana penjara bukan pidana bersyarat sebagaimana argumentasi Penuntut Umum hanya saja penempatan Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH di Lembaga yang khusus diperuntukan Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH;

Menimbang bahwa permintaan Penasihat Hukum agar Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH menjalani pidana di luar lembaga, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak tepat karena Anak Berhadapan dengan Hukum/ ABH tidak dapat secara ketat dan aktif dalam pengawasan pembina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH telah memenuhi unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa dalam undang-undang perlindungan anak, maka kepentingan utama adalah masa depan anak dan penjatuan pidana penjara merupakan ultimum remedium, pilihan terpaksa dan terakhir;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak Berhadapan dengan hukum / ABH masih terbuka untuk memperbaiki kesalahannya dan diberikan kesempatan mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga jenis pidana tersebut juga dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa. tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024, oleh kami: Maryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donna H Simamora, S.H dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Donna H Simamora, SH dan Tinuk Kushartati, SH sebagai anggota-anggota, yang dihadiri oleh Mustofa, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Donna H Simamora, S.H

M a r y a n a, S.H., M.H

TTD

Tinuk Kushartati , S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H